



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA

Jln. Tamuan, Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el airpurakec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA NOMOR : 400.10/42/Kpts-CA/2026

TENTANG

TIM PENILAI LOMBA GAPURA NAGARI SE-KECAMATAN AIRPURA TAHUN 2026
DALAM RANGKA HUT RI KE 81 TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

CAMAT AIRPURA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 400.10/57/DPMD/2026 Tanggal 24 Juli 2026 Hal Lomba Gapura Nagari;

b. bahwa dalam Pelaksanaan Penilaian Lomba Gapura Nagari se-Kecamatan Airpura, perlu ditunjuk dan ditetapkan Tim Penilai Gapura Nagari se-Kecamatan Airpura di Kecamatan Airpura;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d huruf b, perlu menetapkan keputusan Camat Airpura untuk membentuk Tim Penilai Gapura Nagari se-Kecamatan Airpura di Kecamatan Airpura Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Resor Pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;

6. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 600.1.17.3/2/PERKIMTANLH/2026 Tanggal 4 Juli 2026 Hal Pemberitahuan Pelaksanaan Penilaian Nagari Bersih;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Kesatu : Membentuk Tim Penilai Lomba Gapura Nagari se-Kecamatan Airpura dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim Penilai mempunyai tugas :
1. Menyusun jadwal pelaksanaan penilaian.
2. Melaksanakan penilaian sesuai indikator yang telah ditetapkan.
3. Melakukan verifikasi lapangan pada seluruh Nagari peserta.
4. Menetapkan hasil penilaian secara objektif dan transparan.
5. Menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Camat.
- Ketiga : Aspek penilaian meliputi :
1. Kreatifitas dan Inovasi
2. Estetika dan Keindahan
3. Kerapian dan Ketelitian
4. Ketahanan dan Kekuatan
5. Nilai Budaya dan Lokalitas
6. Kreatifitas Ramah Lingkungan
7. Kesesuaian Tema
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Airpura
Pada tanggal : 28 Juli 2026

C A M A T,



LEGIANDRU, S.STP

NIP. 199212302014061001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Ketua TP-PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.

Lampiran

Keputusan Camat Airpura

Nomor : 400.10/42/Kpts-CA/2026

Tanggal : 28 Juli 2026

Tentang : Lomba Gapura Nagari se-Kecamatan Airpura Tahun 2026

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	LEGIANDRU, S.STP	Camat	Ketua
2.	AIPDA WANDRI SUHENDRA SARIF	Anggota Polsek Pancung Soal/Airpura	Anggota
3.	SERTU JAFRIZAL	Anggota Danramil 01 Pancung Soal	Anggota
4.	MUTIA DARMAN, S.Sos	Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
5.	SELVI YULIVIA UTARI, AMd	Pengelola Layanan Operasional	Anggota

C A M A T,



LEGIANDRU, S.STP

NIP. 199212302014061001